



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id
TIAKUR –KODE POS 97654

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/DP-125/IO/2013

Berdasarkan surat permohonan dari Pengelola TK "**MERCI LAITUTUN**" dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: TK MERCI LAITUTUN
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD TK
Alamat Lembaga	: Desa Laitutun, Kec. Pulau Letti
Pemimpin/ Penyelenggara	: SUSANA BASTIAN,S .Pd.K
Tanggal dan Tahun Berdiri	: -
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini di keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 03 September 2018 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 03 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Maluku Barat Daya


A.TETMILAY, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19561005 198304 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Dinas DIKBUD Propinsi Maluku di Ambon;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Pulau Letti di Serwaru;
5. Kepala UPTD Dikpora Kec. Pulau Letti di Serwaru;
6. Kepala Pengelola Paud Merci Laitutun di Laitutun;
7. Arsip.